



PT. ASURANSI **SINAR MAS**

Wisma Sinar Mas Dipta

Jl. Fachrudin 18, Jakarta 10250, Indonesia

Telp. : (021) 3902141 (Hunting) Fax. : (021) 3902159-60

E-mail : Info@sinarmas.co.id

Cabang Semarang : Rukan Pemuda Mas Blok A Kav. A No. 8, Jl. Pemuda No. 150, Telp. : (024) 568138 (Hunting), Fax. : (024) 568581

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Dengan ini kami, PT. Asuransi Sinar Mas Kantor Cabang Semarang menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : EDI GURITNO
NIM : 95.20.1283
NIRM : 95.6.111.01000.50077
Fakultas : Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang


telah mengadakan penelitian di perusahaan kami, guna keperluan memperoleh data di perusahaan kami, untuk bahan penyelesaian skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GANTI KERUGIAN ASURANSI HURU HARA PADA PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



Dns. Ir. Manto
Pimpinan Cabang



JANGAN PERDEBATKAN LAGI!

Apapun sebutannya: RSMD, SRCC, Plus, dsb.,
hanya klausul 4.1B Dewan Asuransi Indonesia
yang benar-benar menjamin HURU-HARA seperti Mei '98.

Salahkan termasuk :

- .1. Kerusakan
- .2. Pemogokan
- .3. Penghalangan Bekerja
- .4. Perbuatan Jahat
- .5. Terorisme
- .6. Sabotase
- .7. **Huru-hara**
- .8. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
- .9. Revolusi tanpa penggunaan senjata api
- .10. Makar
- .11. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir
1.1. sampai dengan 1.10.
- .12. Penjarahan, yang terjadi selama Kerusakan atau
Huru-hara



Lanya

SIMAS MOBIL

memberi jaminan yang
terluas, sesuai klausul 4.1B

SIMAS MOBIL **Hotline: (021) 392 0888**

DARI ASURANSI SINAR MAS

Homepage : <http://www.sinarmas.co.id>

Email : info@sinarmas.co.id

R CABANG DI SELURUH INDONESIA :

• 021-6257688	• 061-537698, 531532	• 0721-482949	• 024-568138 (Hunting)	• 0411-316752	• 0542-415682, 34267
• 22332 (Hunting)	• 0622-26711-12	• 022-433690, 437524	• 0271-722910-11	• 0451-23262	• 0511-52177, 50077, 362875
• 05027-29	• 0761-32282, 33605, 20150	• 0231-210085	• 031-5320527-28, 5320530	• 0431-852001	• 0561-38521, 37263
• 25045-47	• 0741-22232	• 0281-40573	• 0341-65131	• 0911-41949, 54343	• 0562-34470
			• 0361-228867	• 0541-35426, 35497	



PT. Asuransi Sinar Mas was established in Jakarta on 27th May 1985 as a general insurance company. In the beginning the company's name was PT. Asuransi Kerugian Sinar Mas Dpta and later in their annual general meeting on 30th November 1991, the Shareholders changed the name to PT. Asuransi Sinar Mas.

It has the license to operate as direct writer as well as reinsurer in general insurance from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

The issued and paid up capitals of the company have been increased during the years since its establishment and at present these are at Rp. 75 billion and Rp. 50 billion respectively. Currently, the statutory requirement of paid up capital of a local general insurance company is Rp. 3 billion, which is considered too low particularly in present monetary and economic crisis of the country. As the business expands and the company grows the Shareholders will always adjust the paid up capital so as to ensure its solvency.

The company is owned by PT. Sinar Mas Multifinansi Tbk. and PT. Sinar Mas Multifinance, both of which are members of the Sinar Mas Group of companies. Its head office is in Jakarta with the network of branch and representative offices in major cities throughout Indonesia. Today there are 12 branch offices and 16 representative offices with 501 total number of staff.

Asuransi Sinar Mas serves its corporate and individual clients with a wide range of insurance coverages such as Fire and Allied perils including Industrial / Property All Risks, Marine Cargo and Hull, Engineering, Motor, Health, Surety Bonds and other Miscellaneous accident. In securing its reinsurance placement the company has always been assisted and supported by first class brokers and reinsurance companies in the international insurance markets.



**ENDORSEMEN KERUSUHAN
(Kode: 4.1A-01/12/1998)**

Endorsemen ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari:

Polis Nomor :
Nama Tertanggung :

Dengan ini disetujui dan dinyatakan:

- a. bahwa menyimpang dari Bab II - PENGECUALIAN, Butir 1.3.1. Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini ;
- b. bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Bab III - DEFINISI Polis ini.

1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap:

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1. *Kerusuhan*
- 1.2. *Pemogokan*
- 1.3. *Penghalangan Bekerja*
- 1.4. *Perbuatan Jahat*
- 1.5. *Pencegahan hubungan dengan risiko risiko 1.1 sampai dengan 1.4*

- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

- 1.6. *Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan*

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko: *Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase* atau *Penjarahan* (kecuali *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan*).

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh

satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul 15 % (lima belas persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui dengan jumlah minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. PEMBATALAN ENDORSEMEN

Endorsemen ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

5. MEMORANDUM

Khusus untuk keperluan Endorsemen ini, Butir 18 pada Bab III - DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

18. *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.



ENDORSEMEN HURU-HARA
(Kode : 4.1B-01/12/1998)

ngan ini disetujui dan dinyatakan :

bahwa menyimpang dari BAB II – PENGECEUALIAN, Butir 1.9.1. Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini;

bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam BAB III – DEFINISI Polis ini.

PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini dipertuas terhadap :

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1. *Kerusuhan*
- 1.2. *Pemogokan*
- 1.3. *Penghalangan Bekerja*
- 1.4. *Perbuatan Jahat*
- 1.5. *Teronisme*
- 1.6. *Sabotase*
- 1.7. *Huru-hara*
- 1.8. *Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api*
- 1.9. *Revolusi* tanpa penggunaan senjata api
- 1.10. *Makar*
- 1.11. *Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko 1.1 sampai dengan 1.10*

- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- 1.12. *Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara*

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkambang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1. *Revolusi dengan penggunaan senjata api, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Pengambilalihan Kekuasaan, Pembangkitan Rakyat dengan penggunaan senjata api atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau pembatasan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- 2.3. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- 2.4. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul 20 % (dua puluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui setiap kejadian.

4. MEMORANDUM

Khusus untuk keperluan Endorsemen ini, Butir 16 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

16. *Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (baik termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.*

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.



POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda-tangan di bawah ini (selanjutnya disebut Penanggung), menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini - harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN

yang terjadi karena kurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari:

- 1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);
- 1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung.

5. ASAP

yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggung pada Polis ini.

BAB II

PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung yang :

1.1. Secara langsung disebabkan oleh :

- 1.1.1. kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice).
- 1.1.2. pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- 1.2.1. kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung
- 1.2.2. kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut
- 1.2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung
- 1.2.4. segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

1.3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau karena atau akibat dari risiko-risiko berikut kecuali bila ada penutupan perluasan jaminan khusus untuk risiko tersebut :

- 1.3.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-

BAB IV

SYARAT UMUM

PASAL I PEMBAYARAN PREMI

- Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:
 - jika jangka waktu pertanggungan tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal I ayat 1 tersebut di atas, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut sebesar 25 pct dari premi satu tahun.

PASAL II PERTANGGUNGAN LAIN

- Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.
- Jika kemudian Tertanggung menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, hal itu pun wajib diberitahukannya kepada Penanggung.

PASAL III PERUBAHAN RISIKO

- Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut.
- Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas, Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung secara prompt.

PASAL IV PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

- Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan apabila barang-barang itu dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan, lain daripada yang disebutkan dalam Polis; kecuali apabila Penanggung sebelumnya menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.
- Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263

dalam hal perabot rumah tangga: daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu;

dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan: daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya;

buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, faktor-faktor, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.

Jika barang - barang yang dipertanggungkan dinyatakan dengan sebutan umum: "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan - bahan" atau "barang - barang dagangan", yang dipertanggungkan dalam Polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal X Polis ini.

Jika jenis barang - barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat 2 (a) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari taksiran yang ada dalam Polis, adalah barang yang tidak nyata.

PASAL IX TIRUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain yang jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang dipertanggungkan dengan Polis ini dianggap sebagai pertanggungan menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan, tetapi tidak dikurangi atau dikembalikan.

Atas dasar ini akan diwajibkan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu kalau sekiranya pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal terjadinya kerugian dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1.

Atas dasar kerugian atau kerusakan, atas permintaan Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka pertanggungan ini menjadi hilang.

PASAL X PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

Jika terjadi kerugian atau kerusakan oleh bahaya yang tidak terduga ini, harga keseluruhan harta benda yang



ENDORSEMEN HURU-HARA (Simas Mobil – 15/01/99)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

- a. bahwa menyimpang dari Pasal 3, Butir 6.2 dan 6.3 Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini;
- b. bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Butir 3 DEFINISI Endorsemen ini.

1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap :

Kerusakan atau kerugian dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1. *Kerusuhan*
- 1.2. *Pemogokan*
- 1.3. *Penghalangan Bekerja*
- 1.4. *Perbuatan Jahat*
- 1.5. *Terrorisme*
- 1.6. *Sabotase*
- 1.7. *Huru-hara*
- 1.8. *Pembangkitan Rakyat tanpa Penggunaan senjata api*
- 1.9. *Revolusi tanpa penggunaan senjata api*
- 1.10. *Makar*
- 1.11. *Pencegahan - sehubungan dengan risiko-risiko 1.1 sampai dengan 1.10*

Kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :

- 1.12. *Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara*

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1. *Revolusi dengan penggunaan senjata api, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Pengambilalihan Kekuasaan, Pembangkitan Rakyat dengan penggunaan senjata api atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- 2.3. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- 2.4. *Gangguan usaha atau bentuk segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

3. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
2. *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. *Perbuatan Jahat* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.



POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Penanggung yang bertanda tangan pada polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau dilekatkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I

RESIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1

Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- (1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - (1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan;
 - (1.2) perbuatan jahat orang lain;
 - (1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam Polis ini;
 - (1.4) kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
 - (1.5) sambaran petir.
- (2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I, pasal 1, ayat 1 butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- (4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri.

PASAL 2

Tanggung Gugat

(Tanggung Jawab Hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas :

- (1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi:
 - (1.1) kerusakan atas harta benda
 - (1.2) cedera badan atau kematian
- (2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

BAB II

RESIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3

Penanggungan tidak memberikan ganti rugi terhadap:

- (1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat pengelapan.
- (4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
- (5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena:
 - (5.1) kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik sesuatu trailer, untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan di dalam Polis ini.
 - (5.2) kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
 - (5.3) kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam

- (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut;
- (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-gugatnya;
- (4) Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung;

PASAL 8

Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

- (1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.
- (2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

PASAL 9 **Ganti Rugi**

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan resiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal (12) di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan bermotor yang dimaksud.
- (2) Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- (3) Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 10 **Kerugian Total**

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

PASAL 11 **Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap**

- (1) Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini, dimana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu

lebih dari harga kendaraan yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungkan dengan Polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

- (2) Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 12

Pertanggungan di bawah Harga

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

PASAL 13

Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya.

PASAL 14

Subrogasi

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat (2) di atas dapat mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

PASAL 15

Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- (1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- (2) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah,
- (3) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- (4) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- (5) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan/



PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM KENDARAAN BERMOTOR

Pemberitahuan klaim harus sudah diterima oleh Penanggung dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadi kecelakaan / kerugian.

Penanggung akan mengatur jadwal untuk dilaksanakannya survey / pemeriksaan kerusakan kendaraan.

Tertanggung diharapkan menggunakan bengkel rekanan yang ditunjuk oleh Penanggung, namun apabila Tertanggung ingin menggunakan bengkel lain maka estimasi biaya perbaikan dari bengkel harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Penanggung. Apabila terjadi ketidaksepakatan biaya dengan bengkel tersebut, maka selisih antara biaya bengkel rekanan dengan bengkel tersebut menjadi tanggungan Tertanggung.

Dalam hal kerusakan / kerugian yang terjadi menyebabkan kendaraan tidak dapat berjalan dengan kekuatannya sendiri, maka Penanggung menyediakan bengkel yang dapat menjemput / mengambil kendaraan Tertanggung yang mengalami kerusakan tersebut.

Dokumen-dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi / disiapkan :

- Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
(Formulir tersedia di kantor cabang dan perwakilan PT. Asuransi Sinar Mas)
- Fotocopy Polis, STNK, SIM (Pengemudi mobil saat terjadi kecelakaan)
- Gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan Tertanggung.
- Surat Keterangan Kepolisian apabila klaim berupa pencurian / kehilangan / pengrusakan sebagai akibat perbuatan jahat orang lain (sebagian maupun total)
- Surat Keterangan POLDA apabila sampai dengan 60 hari kendaraan tidak berhasil ditemukan.
Surat Pemblokiran STNK dari POLDA, dan menyerahkan kunci mobil, BPKB dan faktur pembelian.
(untuk kerugian total berupa pencurian kendaraan bermotor)
- Surat Tuntutan dari pihak ketiga apabila mengakibatkan kerugian pihak ketiga.
Surat Damai dari pihak ketiga apabila tidak terdapat tuntutan.
- Tertanggung diharapkan membantu Penanggung untuk melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Penanggung.

PERSYARATAN KLAIM KENDARAAN BERMOTOR

Kondisi Pertanggungan Polis : **GABUNGAN (COMPREHENSIVE)**

- Melengkapi FORMULIR KLAIM dan ditandatangani.
- Menyerahkan Fotocopy POLIS, STNK, SIM, gesekan nomor rangka dan mesin.
- Menyerahkan Laporan Kepolisian untuk klaim kehilangan / pencurian / perusakan.
- Menyerahkan Fotocopy STNK, SIM, dan Surat Tuntutan Pihak Ketiga, jika klaim melibatkan Pihak Ketiga.
- Menyerahkan kuitansi pengobatan jika Pihak Ketiga harus dirawat dokter atau di Rumah Sakit.

Kondisi Pertanggungan Polis : **KERUGIAN TOTAL (TOTAL LOSS ONLY)**

- Melengkapi FORMULIR KLAIM dan ditandatangani.
- Menyerahkan POLIS asli, STNK asli / fotocopy, fotocopy SIM.
- Menyerahkan Surat Keterangan Kepolisian mengenai pencurian / kehilangan total.
Surat Keterangan POLDA apabila sampai dengan 60 hari kendaraan tidak berhasil ditemukan.
Surat Pemblokiran STNK dari POLDA.
- Menyerahkan BPKB asli, Faktur Pembelian asli, Kunci kontak kendaraan.
- Kuitansi kosong bermeterai rangkap 3 (tiga) dan telah ditandatangani.

PT. ASURANSI SINAR MAS
CABANG SEMARANG
RUKAN PEMUDA MAS BLOK A. KAV. A8
JL. PEMUDA NO. 150, SEMARANG
TELP.(024) 568138 (HUNTING)



ASURANSI SINAR MAS

Contact Person untuk penanganan klaim :

- PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang
Telp.(024) 568238 /Fax.(024) 568581
 1. Choirul
 2. Caswandi
 3. Kristono
 4. Edy
 5. Inani
 5. Triasih
 6. Tavi Djoko
 7. Donto
 8. Bambang
- PT. Asuransi Sinar Mas Perwk. Solo
Telp.(0271) 722911/Fax.722911
 1. Christianto
 2. Binsar
- PT. Asuransi Sinar Mas Perwk. Purwokerto
Telp./Fax. (0281) 40573
 1. Sjaful
 2. Andik
- PT. Asuransi Sinar Mas Jakarta
Telp.(021) 3902141-46
 1. Yenny Erawaty
 2. Helni

DAFTAR BENGKEL REKANAN PT. ASURANSI SINAR MAS CABANG SEMARANG

1. Bengkel UTAMA SAKTI
Jl. Majapahit No. 254, Semarang
Telp.(024)719539/Fax.717281
Bapak Yudhi Heryanto
2. Bengkel ASEAN MOTOR
Jl. Kelinci No.18, Semarang
Telp.(024)716206/Fax.716305
PT. Mekapratama Abadimulia
3. Bengkel SANTOSO
Jl. Pedalangan No.29, Semarang
Telp.(024)545592 -- 519739
Bapak Andi Kristiawan
4. Bengkel BENGAWAN ABADI MOTOR
Jl. Slamet Riyadi No.558, Solo
Telp.(0271)715355/Fax.711185
PT. Bengawan Abadi Motor
5. Bengkel MERDEKA MOTOR
Jl. Merdeka No.15A, Pekalongan
Telp.(0285)433783/Fax.433666
PT. Bangun Tripatrinjati
6. Bengkel RAPI GLASS
Jl. Dr. Ismangil Kav.No.9, Semarang
Telp.(024)613687 - 613689
Bapak Eko Handoyo
7. Bengkel SERODJA
Jl. Bandarlharjo Selatan No.12A, Semarang
Telp.(024)546567 - 544705
Ibu Sri Handajari
8. Bengkel NASMOCO TUGU
Jl. Raya Walisongo No. 203, Semarang
Telp.(024)8662321 - 8662322
Bapak I.M. Djohan Firmansyah
9. Bengkel MONTE CARLO
Jl. Dr. Supomo No.6A, Solo
Telp.(0271)713244/Fax.713607
Ibu Anni Nur Cahyani
10. Bengkel NASMOCO PURWOKERTO
Jl. Gerilya Timur No.56, Purwokerto
Telp.(0281)344364/Fax.40678
PT. Nasmoco Purwokerto



PROSEDUR PENANGANAN DI BENGKEL REKANAN ATAU NON REKANAN

	BENGKEL REKANAN (Sesuai dengan daftar diatas)	BENGKEL NON REKANAN
1.	Perusahaan Asuransi akan menyelesaikan Langsung dengan pihak bengkel dalam hal penggantian biaya perbaikan Tertanggung hanya membayar resiko sendiri (OR) ke bengkel.	Biaya perbaikan diselesaikan oleh tertanggung kepada pihak bengkel, selanjutnya biaya perbaikan tersebut akan ditransfer langsung ke rekening tertanggung oleh pihak asuransi setelah memberikan kwitansi asli pada pihak asuransi.
2.	Tida ada selisih biaya yang timbul karena telah adanya perjanjian antara bengkel rekanan dengan pihak perusahaan asuransi.	Jika ada selisih biaya biaya perbaikan antara bengkel non rekanan dengan Price List yang dikeluarkan oleh ASM-Kantor Pusat, maka biaya dimaksud menjadi beban tertanggung.
3.	Kendaraan dapat langsung diperbaiki, sehingga proses perbaikan dapat berjalan dengan lebih cepat.	Kendaraan akan diperbaiki setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai biaya perbaikannya dari pihak asuransi.

